

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sejak awal lahirnya merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Kata Individu berasal dari Bahasa Perancis, yakni kata "*In-dividere*" yang berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sehingga manusia sebagai makhluk individu dapat diartikan manusia manusia merupakan makhluk yang mempunyai ciri-ciri khas yang khusus melekat pada dirinya yang membedakannya dengan manusia yang lain. Sementara manusia sebagai makhluk sosial maksudnya adalah manusia tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga kemudian timbulah kelompok-kelompok sosial (*social group*) di dalam kehidupan manusia.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa syarat suatu himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial, yakni:

1. Ada kesadaran dari setiap anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan
2. Ada interaksi timbal balik antara anggota kelompok satu dengan anggota lainnya
3. Ada sesuatu yang dimiliki bersama, misalnya: tujuan, cita-cita, idiologi, dan kepentingan
4. Berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku, dan
5. Bersistem dan berproses

Interaksi sosial menurut Gillin dan Gillin adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, maupun orang perorangan dengan kelompok manusia, dimana bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa: kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertikaian (*conflict*), dan

akomodasi (*accomodation*). Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan kelompok manusia tidak hanya menimbulkan dampak positif yang bertujuan untuk mencapai hal yg lebih baik untuk kepentingan bersama, namun juga bisa berdampak negatif yang akhirnya menimbulkan permasalahan baik di dalam suatu kelompok sosial maupun ntar kelompok sosial. Salah satu dampak negatif dari interaksi sosial adalah timbulnya gejala sosial yang disebut dengan pelecehan, seperti pelecehan seksual.

Permasalahan merupakan persoalan reaksi gender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain. Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang, sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya¹. Menurut Ardian (dalam Ellyawati, 2000) pelecehan seksual atau *sexual haressment* didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri wanita, padahal hal itu di luar keinginan wanita bersangkutan namun harus diterimanya sabagai sesuatu yang seolah-olah 'wajar'. Menurut Pangkahila (1996), pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang berorientasi seks, yang di tunjukan kepada orang lain, dan menimbulkan perasaan tidak senang dan merugikan.²

Secara garis besar pelecehan seksual adalah Tindakan seksual melalui fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitasi korban. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun tanpa melihat gender dan usia. Berbagai data memang menunjukkan kasus pelecehan seksual dengan korban Wanita dan pelaku pria memang lebih banyak, tetapi pada dasarnya pria juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Dimana bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

¹, Rohan Coiler *Pelecehan Seksual Hubungan Dominal Mayoritas dan Minoritas* hlm.222

² <http://repository.untag-sby.ac.id/1646/2/Bab%20II.pdf>

1. Pelecehan fisik adalah Tindakan yang menyerang anggota tubuh dan seksualitas seseorang, misalnya meraba pada organ tubuh seksual yang tidak dikehendaki korban.
2. Pelecehan lisan adalah Tindakan berupa ucapan, komentar yang ditujukan untuk memyerang seksualitas seseorang
3. Pelecehan isyarat adalah Tindakan yang berupa ajakan terhadap seseorang dengan Bahasa tubuh dan atau Gerakan tubuh mengandung seksualitas yang tidak dikehendaki oleh korban.
4. Pelecehan tertulis atau gambar adalah Tindakan berupa menampilkan bahan pornografi melalui gambar, tampilan layer, poster seksual, atau menggunakan sarana komunikasi elektronik lainnya yang tidak dikehendaki oleh korban, misalnya, mengirimkan gambar alat kelamin atau video porno.
5. Pelecehan psikologis atau emosional adalah Tindakan berupa permintaan atau ajakan untuk melakukan hubungan seksual atas dasar apapun , serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki oleh korban.³

Selain itu, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan yang dikualifikasi sebagai kekerasan seksual sebagaimana Rumusan tentang mengacu pada temuan 15 bentuk kekerasan. Ke 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
3. Pelecehan Seksual
4. Eksploitasi Seksual
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan Seksual

³ *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Ninik Rahayu, Bhuana Ilmu Populer, 2021 hlm.57

8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung
9. Pemaksaan Kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan Kontrasepsi atau Sterilisasi
12. Penyiksaan Seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan
15. Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Permasalahan yang akan diangkat/dibahas Penulis dalam Skripsi ini adalah tentang pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur. Dimana pada saat ini banyak terungkap banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Anak adalah bagian yang terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup Sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku

atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalua tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dengan demikian, menurut hukum, kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah usai 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana.

Kontak seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak harus tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi secara kaku oleh ketentuan KUHP hali ini akan mengakibatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual akan mengalami keterbatasan. Tidak berhenti sampai disini, jika penega hukum hanya membatasi diri pada ketentuan KUHP bahwa tindak pidana seksual pada anak baru terjadi apabila telah terjadi persetubuhan, maka konsekuensinya penegak hukum akan mengabaikan bentuk- bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara defacto sring dialami oleh anak dalam kehidupan masyarakat.⁴

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan balewa sesuatu agupun yang berpuutan dengan norma norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tatatertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat." Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H 2018, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" hlm 97

mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani

Hak Asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Didalamnya orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyeleenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya yang dilakukan bagi perlindungan terhadap anak-anak dapat ditemukan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara tahun 1979 No.32, Tambahan Lembaran Negara No.3143) dan UU No.3, Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembara Negara No. 3668) secara lebih mengena landasan hukum terhadap perlindungan anak memang telat ditunjukkan dalam formalitas yang riil. Posisi anak yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa, menjadi alasan yang wajar apabila kemudian norma hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut sudah sepantasnya diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.⁵

Maka dari itu ketika ketika seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, sudah terbukti dan dikenai Tindak Pidana sesuai Hukum yang berlaku dan orang tersebut sudah menjalankan hukumannya tetapi ia tetap melakukannya kembali menurut saya ia harus dijatuhi Hukuman mati.

⁵ AKBP Dr.dr.Sumy Purwanti,Sp.F 2017,' *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*', PT. Rayyana Komunikasindo hlm 76

Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya". Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.

Berdasarkan pihak yang setuju hukuman mati, jika membunuh diganjar dengan penjara enam tahun atau tujuh tahun, selain terasa tidak setimpal (tidak adil), juga dapat menimbulkan kejahatan baru, dimana keluarga terbunuh tidak merasa puas atas hukuman itu. Akibatnya, pelampiasan rasa dendam tak dapat dihindari untuk membunuh pelaku pembunuhan. Masing-masing pihak saling menuntut pembalasan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berkesinambungan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di bawah umur sebagaimana Putusan MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/ PT.Bdg?
2. Apakah sudah tepat pertimbangan hakim tentang pembayaran restitusi pada Putusan MA RI Nomor 5642 K/ Pid.Sus/ 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/ PT.Bdg, padahal bertentangan dengan Pasal 67 KUHP?

⁶ Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H.,M.H., 2015, "*Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*" , Deepublish, Yogyakarta hlm 101

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian ini membahas tentang pelecehan seksual anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang terdapat didalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c *“persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak”*.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian :

- a. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk memberikan pengetahuan ilmu terkait kepada pembaca mengenai Kekerasan Seksual.

2. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui tentang pembayaran restitusi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Anak di bawah umur.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menjadi landasan teori dalam menganalisis Pelecehan Seksual terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual, yaitu :

Teori Pemidanaan

a. Teori Tujuan Pidana

1) Teori Absolut

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu

sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁷

Teori Keadilan

Konsep keadilan atau dalam Bahasa Inggris disebut *justice*, memiliki beberapa garis besar seperti berikut:

⁷ Abdul Hamid, 2016, "Teori Negara Hukum Modern", Pustaka Setia, Bandung, hlm 118

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*)
- b. Tidak memihak (*impartiality*)
- c. Representasi yang layak atas fakta (*Fair*)
- d. Kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*)
- e. Alasan yang logis (*sound reason*)

Selain justice kata yang sering dikaitkan dengan keadilan ialah *equality*, *equality* diartikan sebagai:

- a. Keadilan yang tidak memihak
- b. Memberikan hak yang setara kepada semua orang
- c. Prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas⁸

Untuk membina dan menegakkan jaminan kesalahan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teorinya. Ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes⁹

- a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah sebagai berikut :

- 1) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah dibenkannya.

Contoh : Seseorang yang telah melakukan kesalahan pelanggaran, tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan pelanggaran yang dibuatnya.

- 2) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

⁸ Abdul Hamid, *Ibid hlm.119*

⁹ Aim Abdulkarim, 2006, “ *Kewarganegaraan*”, hlm 87

Contoh: Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang Pendidikan atau tingkat kesulitan pekerjaannya.

3) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang nye men diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contoh : Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan ahl karena telah menerima salam dari orang

4) Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

5) Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemat

b. Teori Keadilan Menurut Plato

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato adalah sebagai berikut :

1) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan all secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

2) Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan add secara prosedural ka seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan

c. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil.

2. Kerangka Konsep

- a. Pidana adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma-norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan berkebang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman¹⁰
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Tindak pidana umum, kejahatan, pelanggaran.¹¹
- c. Pelecehan Seksual adalah komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh korban.¹²
- d. Anak dibawah Umur adalah menurut pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
- e. Tindak Pidana Pelecehan Seksual adalah suatu perbuatan yang sengaja yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

¹⁰ Hajarin, 2017, *Kriminologis Dalam Hukum Pidana* , Penerbit Suluh Media, Yoyakarta, hlm,8

¹¹ Renggong Ruslan. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 26-27

¹² Rohan Coiler, *Ibid*, hlm.30

serangkaian kebohongan atau membujuk orang lain untuk melakukan membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

- f. Dakwaan adalah dikenal sebagai surat dakwaan yang dimana suatu akta yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai telah dilakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh hakim dalam putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan.
- g. Restitusi adalah upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana, dimana dengan adanya restitusi korban tindak pidana mendapatkan perhatian lebih.
- h. Putusan adalah produk peradilan yang dimana memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau bertbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu menghukum sesuatu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, atas asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan cara menelaah putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang paling utama, Dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

G. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini pendahuluan berisikan tentang:

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Rumusan Masalah
- c. Ruang Lingkup Penelitian
- d. Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian
- e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- f. Metode Penelitian
- g. Sitematika Penelitian
- h. Daftar Kepustakaan (sementara)

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini adalah pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai Pelecehan seksual.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian ini merupakan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan tentang Pelecehan Seksual

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan membahas inti yang sarat dan berkntruksi berpikir juridis berupa argumentasi tentang Pelecehan Seksual

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini, peneliti akan memberi kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab - bab yang sebelumnya. Kemudian memberikan saran untuk penelitian ini.

